

REGISTRASI	
NO.	111/PUU-XXII/2024
Hari	: Rabu
Tanggal	: 14 Agustus 2024
Jam	: 11:00 WIB

Jakarta, 30 Juli 2024

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

**Perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN PASAL 451, PASAL 272 AYAT (2), PASAL 1 ANGKA 26, PASAL 272 AYAT (5), PASAL 421 AYAT (2) HURUF B TERHADAP UUD 1945.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**MUHAMMAD JONI, S.H.,M.H.,**

**ZULHAINA TANAMAS, S.H., MH.;**

**PAISAL LUBIS, S.H., M.H.;**

**M. HAIKAL FIRZUNI, S.H.; M. DZIQIRULLAH, S.H.**

Para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada **LAW OFFICE JONI & TANAMAS** yang berkedudukan dan beralamat kantor di Gedung Menara Cakrawala 12th floor unit 05A, Jalan M.H. Thamrin No. 09, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340 e-mail: [jonitanamaslaw@gmail.com](mailto:jonitanamaslaw@gmail.com) yang bertindak dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024 (asli terlampir).

Yang bertindak selaku Kuasa dan karenanya bertindak untuk dan atas nama:

**Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp.B., Sp.BP-RE., Sub.Sp EL**, lahir di Surabaya, tanggal 11-03-1940, beralamat di Jalan Kertajaya, Indah Tengah III/6 Blok I No. 213, RT/ RW: 003/010, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, pekerjaan Dokter/ Guru Besar Emeritus Ilmu Kedokteran Bedah Plastik Universitas Airlangga, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 3578041103400003; yang dalam kedudukan dan bertindak selaku orang perorangan Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut **“PEMOHON”** [Bukti P-1].

Dengan ini, PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan tanggal 8 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105 (selanjutnya disebut **“UU No. 17 Tahun 2023”**), Pasal 451, Pasal 272 ayat (2), Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (5), dan Pasal 421 ayat (2) huruf b [Bukti P-2], sebagaimana berikut ini:

- Pasal 451 yang berbunyi:

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini”.*

- Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa *“merupakan alat kelengkapan Konsil dan”*, yang selengkapannya berbunyi:

*“Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen”;*

- Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa *“dan merupakan alat kelengkapan Konsil”* yang selengkapannya berbunyi:

*“Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil”;*

- Pasal 272 ayat (5) yang berbunyi:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;*

- Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa *“serta etika dan disiplin profesi”*, yang selengkapnya berbunyi:

*b.ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi.*

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **“UUD 1945”**), yakni:

- Pembukaan UUD 1945 yang menjamin cita-cita hukum Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;*

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

### A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI.

1. Bahwa perihal kewenangan Mahkamah Kostitusi mengadili dan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dinyatakan tegas dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

2. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan kehakiman secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi tertulis denga berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

3. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan konstitusi tertulis diatas, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang (*judicial*

*review*) baik uji formil maupun uji materil terhadap UUD 1945 sebagai batu ujinya;

4. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “**UU MK RI**”), dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian suatu Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materil. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materil undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 [vide Pasal 2 ayat (1), (2), (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang];
6. Bahwa oleh karena obyek pengujian materil undang-undang yang dimohonkan oleh PEMOHON termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023 yakni:
  - Pasal 451 yang berbunyi: *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini”;

- Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan”;
- Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil”;
- Pasal 272 ayat (5) yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;
- Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “serta etika dan disiplin profesi”,

terhadap UUD 1945 sebagai batu uji Permohonan Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023;

7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk pengujian materil undang-undang dengan parameter UUD 1945. Bersamaan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang, melekat 5 (lima) fungsi Mahkamah Konstitusi yakni sebagai Pengawal Konstitusi (*Guardian of Constitution*); Penafsir Akhir Konstitusi (*Final Interpreter of Constitution*); Pengawal Demokrasi (*Guardian of Democracy*); Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*Protector of Citizen’s Constitutional Rights*); Pelindung Hak Asasi Manusia (*Protector of Human Rights*);
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan Pengujian Materil konstitusionalitas UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 451, Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan”, Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil”, Pasal 272 ayat (5), dan Pasal

421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*”, terhadap UUD 1945;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon berkenan kiranya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 451, Pasal 272 ayat (2), Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (5), dan Pasal 421 ayat (2) huruf b *a quo* terhadap UUD 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh PEMOHON.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: Pemohon adalah pihak yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga Negara;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 antara lain menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional. Namun dengan menganalogikan dengan definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan hak konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-undang, yakni terdiri dari syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan undang-undang;
  - c. untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai legal standing Pemohon akan diuraikan di bawah ini;
6. Bahwa PEMOHON merupakan subyek hukum orang perorangan (*in person*) yang dalam kapasitas sebagai:
  - Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sesuai UUD 1945;
  - Profesor/ Guru Besar Emeritus Ilmu Kedokteran Spesialis Bedah dan Spesialis Bedah Plastik pada Universitas Airlangga, Surabaya;
  - Profesor/ Guru Besar pertama ahli bedah plastik di Indonesia;
  - Pengampu pendidikan kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya;
  - Mantan Ketua Departemen Bedah Plastik UNAIR;



- Pendiri dan pengembang bidang ilmu kedokteran bedah praktik di Indonesia, sesuai Surat Keterangan Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (*Indonesian College of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery*) Nomor 102/Kol.BP-RE/PERAPI/VII/2024 tertanggal 4 Juli 024 [**Bukti P-3**], yang menerangkan PEMOHON:
  - ✓ Ketua Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia tahun 1990 s.d 1998;
  - ✓ Ketua Komisi Ujian Nasional Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia tahun 2014 s.d 2022;
  - ✓ Dewan Penasihat/ Pertimbangan Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia tahun 2023 s.d saat ini;
- Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI) sejak tahun 1980 s.d sekarang; sesuai Surat Keterangan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI) Nomor 037/SK/PERAPI/VII/2024, tertanggal 04 Juli 2024. [**Bukti P-4**]
- Mantan Ketua ASEAN Plastic Surgeon Assc.
- Pengajar mata kuliah Filsafat Ilmu dan Budaya Ilmiah pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sesuai dengan Surat Keterangan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Nomor: 12325/B/UN3/FK/D.IK./2024, tertanggal 10 Juli 2024. [**Bukti P-5**];
- Pengajar mata kuliah Filsafat Ilmu MKDU Spesialis I dan Sub Spesialis dengan topik Pengantar Umum Filsafat Ilmu untuk perkuliahan Spesialis I dan Makna dan Peran Budaya Ilmiah dalam Pendalaman Ilmu untuk perkuliahan Subspesialis, pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, sesuai Surat Keterangan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Nomor:

94/UN3.1.1/DL.UKPP/2024, tertanggal 15 Juli 2024. [**Bukti P-6**];


- Pengajar pada strata pendidikan Dokter Spesialis, Strata2 (S2), Stara 3 (S3);
- Penulis buku antara lain: “*Tehnik Pembedahan Celah Bibir dan Langit-Langit*”; “*Hidup Ini*”, dan “*Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu*”;

Oleh karena itu PEMOHON merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkepentingan dengan diberlakukan norma Kolegium [vide Pasal 451, Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*”, Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa “*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*” ; Pasal 272 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023], dan dengan diberlakukan norma Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi (vide Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*”, UU No. 17 Tahun 2023).

7. Bahwa PEMOHON adalah Guru Besar ilmu kedokteran bedah plastik yang pertama di Indonesia yang reputasi akademisnya sebagai ilmuwan kedokteran dan praktisi kedokteran yang terbukti teruji dan tanpa catatan cela secara etika dari Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) maupun nihil pelanggaran disiplin dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI), dan tidak ada melakukan pelanggaran hukum perkara sengketa medis. PEMOHON sebagai ilmuwan kedokteran maupun praktisi kedokteran menjadi bagian penting dari keberadaan Kolegium *cg* Kolegium Kedokteran Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (1980). Dengan kualifikasi PEMOHON telah terbukti berkiprah dalam mengampu cabang ilmu kedokteran antara lain selaku pendiri dan pengembang bidang ilmu kedokteran bedah

praktik rekonstruksi dan estetik di Indonesia. PEMOHON telah dan terus berkiprah dalam algoritme perjalanan ilmu yang merupakan rangkaian estafet atau anak tangga ilmu kedokteran sebagai ilmu natural (*natural science*) yang bekerja dengan Kaidah Ilmiah yang baku dan bersifat universal;

8. Bahwa PEMOHON yang terus menerus menjalankan tugas selaku ilmuwan kedokteran yang mengampu ilmu kedokteran bedah plastik secara konsisten mengembangkan ilmu kedokteran bedah plastik dengan menggunakan Kaidah Ilmiah yang memiliki unsur-unsur (1) rasional; (2) Kebenaran Ilmiah-*Evidence Based Medicine* (EBM); (3) mandiri, dan; (4) tanpa *conflict of interest*.



**[Bukti P-7]**

Unsur Kebenaran Ilmiah-EBM yang menggunakan atau memanfaatkan bukti mutahir yang sah dalam tata laksana pasien yang melakukan integrasi unsur-unsur yaitu: *physician’s competence; valid evidence from studies; patiet’s preference* [Prof. Sudigdo Sastroasmoro, *Evidance-Based Medicine (“Bringing research evidence into practice”)*, 2024). **[Bukti P-8]**

Dalam hal pengembangan ilmu kedokteran sebagai ilmu natural (*natural science*), PEMOHON mengatakan bahwa: "*Ilmu kedokteran itu mengenai benar dan salah. Bukan baik atau buruk*". "*Dalam ilmu, benar tidak identik dengan baik. Dan salah tidak sama dengan jelek*". bahwa: "**10 + 5 = 15. Itu benar. Bukan baik. Tapi 10 – 3 = 9, itu salah. Bukan jelek**"; [Bukti P-9]

9. Bahwa PEMOHON sebagai pengampu ilmu kedokteran bedah plastik mengampu ilmu kedokteran dengan Kaidah Ilmiah yang baku yang secara konsisten terus dan terus mengembangkan ilmu kedokteran bedah plastik dalam kapasitas sebagai ilmuwan kedokteran dan peneliti ilmu kedokteran (*jalur ilmuwan*) yang melakukan penelitian ilmu natural (*natural science*), dan sekaligus aktif menerapkannya sebagai praktisi kedokteran dalam praktik kedokteran (*jalur profesi*). PEMOHON memiliki hak konstitusional dan berkepentingan mempertahankan kedudukan dan fungsi Kolegium sebagai lembaga ilmiah atau *academic body* guna kemajuan dan pemanfaatan ilmu kedokteran. Dalam hal ini PEMOHON selaku ilmuwan kedokteran mendalilkan bahwa: "Penelitian Ilmu Natural: *Penelitian berbeda dengan pemakaiannya. Penelitian natural science akan berjalan sesuai metoda ilmiah yang baku dan etika penelitian yang sifatnya universal. Penelitian tidak dikontrol oleh budaya masyarakat lokal, tetapi oleh kaidah ilmu yang universal*". [Djohansjah Marzoeki, *Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu*, Edisi 2, Kanisius Yogyakarta, tanpa tahun, h.15]. [Bukti P-10].

Sedangkan tentang pemakaian ilmu, itu tidak diatur oleh ilmu tetapi oleh mereka yang mau memakainya tanpa ada pemaksaan;

10. Bahwa PEMOHON secara konsisten memajukan dan mengembangkan ilmu kedokteran bedah plastik pada Fakultas Kedokteran UNAIR, maupun Kolegium Ilmu Kedokteran Bedah

Plastik maka PEMOHON memiliki hak konstitusional sesuai UUD 1945 dan memiliki kepentingan konstitusional berkiprah dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu kedokteran yang diemban dan diampu Kolegium sebagai lembaga ilmiah atau *academic body* yang independen. Keberadaan Kolegium mempunyai hak hidup yang sah, konstitusional, dan efektif berfungsi sebagai lembaga ilmiah;

11. Bahwa PEMOHON sebagai ilmuwan kedokteran konsisten berkiprah dalam estafet atau anak tangga perjalanan ilmu kedokteran yang menghantarkan penemuan dan pengembangan ilmu kedokteran *cq* ilmu kedokteran bedah plastik yang berbasis kepada Kebenaran Ilmiah dari ilmu natural (*natural science*) sesuai metode ilmiah yang baku dan etika penelitian bersifat universal. PEMOHON sebagai praktisi kedokteran yang mengampu praktik kedokteran dalam menerapkan ilmu kedokteran bedah plastik dalam menangani pasien-pasien yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, PEMOHON memiliki hak konstitusional atas kemajuan dan pemanfaatan ilmu (vide Pasal 28C ayat (1) UUD 1945).

Dengan demikian PEMOHON sebagai ilmuwan kedokteran (jalur keilmuan) dan praktisi dokter (jalur praktisi) memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) serta kerugian konstitusional akibat diberlakukannya norma hukum kolegium (baru) Pasal 451 *a quo* yang tidak mengakui legalitas (*unrecognized; invalid; ilegal*) Kolegium-Kolegium yang sudah ada.

Kenyataan hukum yang terjadi hilangnya dasar pengakuan yang mengakibatkan tidak sah berlaku (*illegitimate*) Kolegium-Kolegium yang ada sebagai *academic body* yang justru sudah diakui secara

yuridis konstitusional. *Illegitimate* adalah *not authorized by the law; not in accordance with accepted standards or rules*. Pasal 451 *a quo* menjadikan Kolegium yang *legitimated* menjadi *illegitimated* – dengan membuat aturan hukum yang represif, otoriterian, sewenang-wenang, tanpa ada argumentasi hukum sehingga Pasal 451 *a quo* tidak konstitusional.

Selanjutnya PEMOHON mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukan Pasal 421 ayat (2) huruf b yang memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi yang merupakan *domein* profesi, bukan *domein*, urusan dan wewenang pemerintah (eksekutif);

12. Bahwa PEMOHON turut dalam perjalanan mengampu ilmu kedokteran sebagai ilmuwan kedokteran (dalam jalur keilmuan) yang meneliti, memajukan dan mengembangkan ilmu bedah plastik dengan Kaidah Ilmiah pada wahana Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia sebagai lembaga ilmiah atau *academic body*. Demikian pula PEMOHON turut mengampu pendidikan ilmu kedokteran spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR) yang secara konsisten menggunakan Kaidah Ilmiah (rasional; Kebenaran Ilmiah-EBM; mandiri, tanpa *conflict of interest*).

Dalam kapasitas sebagai ilmuwan kedokteran dan praktisi kedokteran, telah nyata kontribusi ilmiah PEMOHON berwujud aktifitas ilmiah yang konsisten yang diapresiasi Fakultas Kedokteran UNAIR sebagai sosok inspiratif dalam bidang ilmu kedokteran bedah plastik rekonstruksi dan estetik dengan dianugerahi acara Tribute Lecture XVII (pada tahun 2018);

13. Bahwa patut dikemukakan alasan dan dalil bahwa PEMOHON memajukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu kedokteran bedah plastik rekonstruksi dan estetik, antara lain melakukan:

- program perintis yang membangun dan mengembangkan bedah plastik di Surabaya dan Indonesia yang pada sekitar tahun 1970 bedah plastik di Surabaya masih belum dikenal baik bidang keilmuan dan pelayanannya. Pendidikan spesialis pun pada waktu itu hanya magang, tidak/ belum ada katalog program studi dan tak ada ujian semester;
- pada tahun 1980 dibentuk PERAPI (Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia) dengan dr. Sidik Setiamihardja, Sp.BP sebagai ketua selama 2 (dua) periode sampai tahun 1986, dan telah membuat katalog program studi yang memuat kurikulum pendidikan. PERAPI terus berkembang dalam ekistensi maupun pendidikan ilmu bedah plastik dengan ketua Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp.B., Sp.BP(K) dalam 4 (empat) periode 1986 – 1998;
- pada tahun 1990 Program Studi Bedah Plastik disahkan Dirjen Pendidikan Tinggi dan mulailah pendidikan spesialis dengan hanya satu tempat pendidikan di Jakarta, dan PERAPI diakui sebagai organisasi dokter spesialis oleh IDI dalam kongres di Yogyakarta dan diakui berdampingan dengan organisasi spesialis kedokteran lainnya. Institusi pendidikan bedah plastik kedua di Indonesia adalah Surabaya baru disahkan pada tahun 1998;
- dalam perjalanan mengampu pendidikan kedokteran Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp.BP (K) menjadi Doktor pada tahun 1989 dengan promotor Prof. dr. Basoeki Wirjowidjojo, dan Prof. Huffstadt dan selanjutnya dikukuhkan sebagai Guru Besar FK UNAIR pada tahun 1997;

- pada tahun 2002 keberadaan ilmu kedokteran bedah plastik, orthopedi, urologi dan bedah syaraf di FK UNAIR Surabaya menjadi suatu Bagian/Departemen berdiri sendiri yang independen dan lepas dari asuhan dan ampunan Bagian/Departemen Bedah Umum sehingga menambah kemandirian kemajuan ilmu dan pengembangan spesialis bedah plastik;
- Di Indonesia pada tahun 2024 dengan beberapa tambahan pusat program studi baru, kini telah diluluskan sebanyak 254 dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik (Sp.BP.RE);
- Di tingkat nasional, PEMOHON membentuk Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia yang bertugas mengurus pendidikan;
- Memperoleh kepercayaan menjadi ketua *Asean Federation of Plastic Surgery*, dan menjadi *Co-Founder* dari berdirinya *Federation Of Asia Pacific Craniofacial Surgery* yang semula diketuai oleh Prof David J. David dari Australia;
- Fakultas Kedokteran UNAIR menilai PEMOHON berkontribusi memajukan pendidikan kedokteran dengan menganugerahkan PEMOHON cq. Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp.B., Sp.BP-RE(K), Guru Besar bidang Ilmu Kedokteran Bedah Plastik Fakultas Kedokteran UNAIR sebagai sosok inspiratif dalam acara Tribute Lecture XVII. (<https://unair.ac.id/fk-unair-apresiasi-jasa-prof-djo-lewat-acara-tribute-lecture/>, diunduh 30 Juni 2024);

14. Bahwa PEMOHON memiliki hak konstitusional mengembangkan diri untuk kemajuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, telah mengalami kerugian konstitusional akibat dari diberlakukannya norma yang tidak mengakui seluruh Kolegium yang sudah ada (Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023); norma Kolegium sebagai alat



kelengkapan Konsil (Pasal 272 ayat (2) *yuncto* Pasal 1 angka 26 UU No. 17 Tahun 2023), Kolegium diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 272 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023); dan norma Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi (Pasal 421 ayat (2) huruf b UU No. 17 Tahun 2023);

15. Bahwa PEMOHON memiliki hak konstitusional atas pemajuan dan pengembangan ilmu kedokteran *cq* bedah plastik yang dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan bahkan Pembukaan UUD 1945 yang mengandung cita hukum (*rechts idee*) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu PEMOHON memiliki hak konstitusional atas Kolegium sebagai lembaga ilmiah yang sudah ada dan dibentuk sebagai pengampu ilmu kedokteran termasuk ilmu kedokteran bedah plastik di Indonesia. PEMOHON mengampu pendidikan kedokteran bedah plastik (sebagai ilmuwan kedokteran) dan penerapannya dalam pelayanan pasien bedah plastik (sebagai praktisi kedokteran), termasuk bedah celah bibir dan langit-langit (bibir sumbing), operasi bedah plastik rekonstruksi dan estetik dan tercatat 40 (empat puluh) kali operasi transeksual untuk membantu pasien yang benar-benar menderita dan terganggu kondisi psikososial, dengan menegakkan diagnosa dan indikasi medis yang ketat, sesuai sumpah dokter, dan etika dokter. Sejalan dengan kemajuan ilmu kedokteran bedah plastik itu diakui dalam khazanah ilmu hukum yang apabila merujuk pendapat pakar hukum Prof. Erman Rajagukguk bahwa dari berbagai putusan pengadilan bahwa hakim Indonesia menjatuhkan putusan hukum yang mengesahkan operasi ubah kelamin pada pasien penderita transseksual. Oleh karena putusan pengadilan tersebut sebagai pembentukan hukum (*rechtvorming*)

dan penemuan hukum (*rechtervinding*) yang menjawab kemajuan ilmu kedokteran sehingga patut diambil alih sebagai argumentasi yang sah (*valid*) dan landasan hukum yang kuat sekaligus dasar menguji *ethical clearance* atas tindakan medis secara kasuistis dalam perkara konkrit (*in concreto*);

16. Bahwa PEMOHON berkepentingan dengan legitimasi Kolegium yang independen sehingga keberadaan dan fungsinya mencerminkan Kaidah Ilmiah dan Jatidiri ilmu kedokteran. Oleh karena itu PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mempertahankan Kolegium sebagai ***professional and scientific organization*** sebagai *academic body* sesuai pertimbangan hukum dalam Putusan MK RI No.10/PUU-XV/2017.

Kolegium sebagai lembaga ilmiah atau *academic body* yang bertugas mengampu ilmu kedokteran *cq* Kolegium Bedah Plastik yang diampu PEMOHON adalah bukan lembaga pemerintahan atau eksekutif (*executive body*), dan tidak berdasar bila dinormakan sebagai alat kelengkapan pemerintah. Keberadaan dan fungsi Kolegium *cq* Kolegium-Kolegium kedokteran tidak berdasar bila dikelola dan dikendalikan penguasa politik ataupun lembaga pemerintah dalam tugas, fungsi, wewenang Kolegium;

17. Bahwa dalam kedudukan Kolegium sebagai lembaga ilmiah atau *academic body* yang menjadi pengampu cabang ilmu pengetahuan *cq* ilmu kedokteran, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai orang perorangan Warga Negara Indonesia yang terus menerus berkiprah sebagai pengampu pendidikan kedokteran, pengampu ilmu kedokteran bedah plastik, serta pengampu etika dokter dan disiplin kedokteran. Oleh karena itu PEMOHON memiliki hak konstitusional yang dijamin Pasal 28C ayat (1) *yuncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, untuk:

- mempertahankan keberadaan, menjamin dan melindungi keberlakuan, fungsi dan kemurnian Kolegium yang otentik sebagai *academic body* yang bersifat independen dan bukan badan pemerintahan (*executive body*);
- menjamin dan melindungi keberadaan dan fungsi Kolegium sebagai lembaga ilmiah atau *academic body* untuk tetap ada dan diakui legalitasnya. Oleh karena itu tidak konstitusional Pasal 451 *a quo* yang tidak mengakui Kolegium yang ada;
- melindungi hak konstitusional PEMOHON atas keberadaan Kolegium sebagai *academic body* dan bersifat independen, bukan sebagai alat kelengkapan Konsil sebagaimana Pasal 272 ayat (2) *yuncto* Pasal 1 angka 26 UU No. 17 Tahun 2023;
- melindungi hak konstitusional PEMOHON atas kemajuan perjalanan ilmu kedokteran guna mencegah kerugian dan dampak langsung kemunduran bahkan kematian Kaidah Ilmiah dan Tradisi Ilmiah dengan diberlakukan Pasal 451 *yuncto* Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*” dan Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa “*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*” UU No. 17 Tahun 2013 *a quo*;
- melindungi hak konstitusional PEMOHON atas keberadaan Kolegium sebagai *academic body* dan bersifat independen, yang keberadaan dan fungsinya dijamin, dihormati, dan dilindungi bukan dalam kualitas sebagai lembaga pemerintah (*executive body*) sehingga tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium tidak konstitusional yang dibentuk Menteri Kesehatan dan menjadi bagian alat kelengkapan lembaga eksekutif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana Pasal 272 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023;
- melindungi hak konstitusional PEMOHON melindungi kemuliaan etika dan disiplin profesi *cq* profesi dokter dari norma pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(kekuasaan eksekutif) terhadap etika dan disiplin profesi sebagai *causal verbant* diberlakukan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profes*” UU No. 17 Tahun 2023;

18. Bahwa dengan diberlakukan Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 yang tidak mengakui lagi Kolegium yang ada sebagai *academic body*, maka secara kausalitas menimbulkan dampak luas kepada publik dan serangan masif atas hak hidup, tumbuh dan berkembang Kolegium dalam mengampu cabang ilmu *cq* ilmu kedokteran secara independen sesuai Kaidah Ilmiah sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional PEMOHON;

19. Bahwa akibat diberlakukan Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 bukan hanya menimbulkan kerugian hak konstitusional PEMOHON sebagai pihak yang terdampak langsung dan mempunyai kepentingan konstitusional atas Kolegium Kedokteran Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, namun secara masif menimbulkan kerugian konstitusional 38 (tiga puluh delapan) Kolegium kedokteran, bahkan seluruh Kolegium yang dibentuk sejumlah negara organisasi profesi, termasuk Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKGI), dan Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI), dan kolegium lainnya. Keseluruhan Kolegium dari organisasi profesi telah diakui dan dilindungi sebagai badan hukum (*recht persoon*), memiliki legalitas lembaga ilmiah tanpa adanya pembatalan atau dicabut oleh pengadilan.

Oleh karena itu Pasal 451 *a quo* merupakan **hukum represif untuk menghimpun kekuasaan yang menyingkirkan kepentingan konstitusional PEMOHON** dan karenanya bertentangan dengan hak konstitusional atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945), hak konstitusional atas pemanfaatan ilmu dan teknologi (vide Pasal 28C ayat (1) UUD 1945), serta bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis (*democratisch rechstaat*) dan negara demokrasi konstitusional (*contitutional democracy*) (vide Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945), dan Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017. Ketentuan Pasal 451 *a quo* bahkan bertentangan dengan cita-cita bernegara untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia (dengan mengembangkan ilmu kedokteran yang bersifat universal dan menjaga manusia dan kemanusiaan);

20. Bahwa dari alasan dan dalil di atas maka PEMOHON mengalami kerugian konstitusional atas diberlakukannya Obyek Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023 *a quo* karena merupakan serangan mematikan terhadap **pasal-pasal “jantung”** mengenai konstitusionalitas Kolegium yang independen dalam mengampu cabang ilmu dengan menjaga Kaidah Ilmiah dan Tradisi Ilmiah; dan menyerang konstitusionalitas perlindungan profesi atas pengawasan etika dan disiplin profesi akibat diberlakukannya pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Padahal etika dan disiplin profesi merupakan ranah profesi, bukan ranah eksekutif sehingga menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum atas perlindungan etika dan disiplin profesi. Dengan demikian menimbulkan kerugian konstitusional PEMOHON akibat penggunaan kekuasaan (*machstaat*) atau “tangan besi” dengan adanya norma yang represif, otoriterian dan memiliki cacat bawaan norma sehingga melanggar prinsip negara hukum yang demokratis (*democratische rechtstaat*);

21. Bahwa sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 negara bertanggungjawab atas pengembangan ilmu *ca* ilmu kedokteran berbasis Kaidah Ilmiah dan Tradisi Ilmiah yang diselenggarakan Kolegium sebagai *academic body*. Oleh karena itu, negara wajib menghormati (*to respect*), menjamin (*to ensure*), melindungi (*to protect*), memajukan Kolegium sebagai pengampu cabang ilmu yang independen dan tanpa intervensi guna mewujudkan cita hukum dalam bernegara sesuai Pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian maka beralasan PEMOHON meminta **jaminan, perlindungan dan pemenuhan tanggungjawab negara (*state responsibility*)** menghormati (*to respect*), menjamin (*to ensure*), melindungi (*to protect*), dan memajukan (*to promote*) Kolegium yang independen dan bebas intervensi serta benturan kepentingan (*conflict of interest*). **Kolegium sebagai kelompok/komponen strategis bangsa** yang diakui eksistensinya sebagai pengampu cabang ilmu yang valid dan terbukti terus menerus berkiprah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai Pembukaan UUD 1945 yang merupakan induk dari cita hukum (*rechts idee*);

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Pengujian Materil (*judicial review*) UU No. 17 Tahun 2023 yakni atas:

- Pasal 451;
- Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil”;

- Pasal 1 Angka 26 sepanjang frasa “*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*”,
- Pasal 272 ayat (5), dan;
- Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*”;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka PEMOHON memohon berkenan kiranya yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pengujian Materil atas Obyek Pengujian UU No. 17 Tahun 2023 *a quo* yang amarnya menyatakan Pasal 451 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil*”, *yuncto* Pasal 1 Angka 26 sepanjang frasa “*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pasal 272 ayat (5), dan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL UU NO. 17 TAHUN 2023 PASAL 451, PASAL 272 AYAT (2) SEPANJANG FRASA “MERUPAKAN ALAT KELENGKAPAN KONSIL DAN”, PASAL 1 ANGKA 26 SEPANJANG FRASA “DAN MERUPAKAN ALAT KELENGKAPAN KONSIL”, PASAL 272 AYAT (5), PASAL 421 AYAT (2) HURUF B SEPANJANG FRASA “SERTA ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI” TERHADAP UUD 1945.**

**A. Perihal Cacat Konstitusional Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 karena secara represif dan melawan hak mencabut legitimasi dan atau hak hidup Kolegium-Kolegium yang ada (*existing*) selaku lembaga ilmiah (*academic body*) yang bertugas sebagai pengampu cabang ilmu sehingga bertentangan dengan UUD 1945.**

1. Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung cita hukum (*rechts idee*) dalam bernegara yang mulia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan konstitusi menjamin setiap orang mengembangkan diri, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.*

2. Bahwa sesuai dengan konstitusi UUD 1945 menjamin hak konstitusional atas layanan kesehatan dan hak konstitusional atas jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan ketentuan:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

- Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:



“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

3. Bahwa Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini”;
4. Bahwa alasan dan dalil pada bagian Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional yang dipaparkan di bagian awal permohonan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon berkenan diambil alih secara *mutatis mutandis* sebagai butir alasan-alasan Permohonan Pengujian Materil Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 *a quo*;
5. Bahwa menelaah secara redaksi bunyi ketentuan Paal 451 *a quo* menggunakan kalimat lengkap: “Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini”, secara *a contrario* bermakna Pasal 451 *a quo* tidak mengakui (*unrecognized; invalid; illegitimated*) semua Kolegium yang dibentuk setiap organisasi profesi atau **Kolegium yang ada (*existing*) dan valid secara yuridis konstitusional jauh sebelum UU No.17 Tahun 2023**. Padahal, Kolegium yang ada memiliki kedudukan hukum, dan dasar legalitas-formal keberadaannya, berfungsi, hidup, tumbuh dan berkembang, sehingga memiliki legitimasi (*legitimated*). Bahkan tidak ada dasar yang sah meniadakan atau mencabut apalagi pembatalan dan dinyatakan tidak sah-berlaku atau *illegitimate* seluruh Kolegium yang ada. Sehingga Pasal 451 *a quo*


dibuat tanpa ada dasar yang sah dan pertimbangan yang benar. Namun dikarenakan adanya **Pasal 451 a quo penggunaan kekuasaan represif, otoriter, sewenang-wenang dan “main hakim sendiri”** dalam pembuatan norma Undang-undang sehingga bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa ketentuan Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 yang dimaknai secara *a contrario* maka Kolegium yang sudah ada tidak diakui (*unrecognized; illegal; invalid*) status badan hukum dan dasar legalitas formalnya, adalah perbuatan sewenang-wenang dan tidak berdasar secara yuridis konstitusional. Bahkan sama sekali tidak ada alasan, argumentasi dibentuknya norma Pasal 451 *a quo*, sebab-sebab ataupun *ratio legis* dalam UU No. 17 Tahun 2023 yang mencabut legitimasi Kolegium yang ada, namun secara represif memberlakukan Pasal 451 *a quo*. Untuk menumpuk kekuasaan pemerintah (eksekutif) khususnya Menteri Kesehatan. Analog seperti halnya hakim yang menjatuhkan putusan namun sama sekali tanpa adanya *ratio decidendi* yakni alasan atau argumen hukum dari hakim sebagai pertimbangan hukum menjatuhkan putusan. Oleh karena itu dengan diberlakukan Pasal 451 *a quo* menjadi *causal verbant* tidak diakui legalitas bahkan diberangusnya hak hidup Kolegium yang ada dan sudah berfungsi sebagai lembaga ilmiah atau *academic body*, telah menimbulkan kerugian konstitusional PEMOHON. Dalam **negara hukum demokratis (*democratische rectstaat*) dan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) tidak mentolerir penghilangan paksa legitimasi status legal dan hak hidup, tumbuh dan berkembang Kolegium** sebagai pengampu cabang ilmu kedokteran yang spesifik spesialisik sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;

7. Bahwa dengan ketentuan Pasal 451 UU No. 17 Tahun yang menimbulkan akibat Kolegium yang sudah ada tidak diakui sebagai *academic body*, dan telah menimbulkan kerugian konstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945, karena:
- (a) tidak ada dasar yuridis konstitusional, argumentasi hukum dan *rasio legis* Pasal 451 *a quo* mencabut diakuinya legalitas, legitimasi, dan hak hidup, tumbuh dan berkembang seluruh Kolegium yang ada dan konstitusional sehingga menjadi *causal verbant* kerugian hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  - (b) delegitimasi dan dekonstruksi yang mengakibatkan tidak sah berlaku (*illegitimated*) seluruh Kolegium kedokteran yang mencapai 38 (tiga puluh delapan) Kolegium kedokteran di Indonesia yang secara terus menerus berdedikasi menyumbang kemajuan ilmu kedokteran spesialis. Belum termasuk Kolegium kedokteran gigi dan kolegium dari disiplin ilmu lainnya. Norma Pasal 451 *a quo* bersifat represif, otoriterian dan kekuasaan sewenang-wenang yang merupakan delegitimasi dan dekonstruksi hak hidup, tumbuh dan berkembang semua Kolegium yang ada sebagai komponen strategis bangsa dari keluarga besar negara Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dijamin secara yuridis konstitusional. Norma Pasal 451 *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahkan melanggar prinsip negara hukum demokratis (*democratisch rechstaat*) dan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
  - (c) tidak mengakui Kolegium yang ada bertentangan dengan Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017 yang mengakui legitimasi dan konstitusionalitas Kolegium sebagai *academic body*;

- (d) tidak mengakui keberadaan dan fungsi Kolegium –sebagai lembaga ilmiah atau *academic body* merugikan hak konstitusional atas manfaat dan kemajuan ilmu yang berguna bagi negara, warga negara, dan masyarakat luas yang dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, dan untuk menjamin dan memenuhi hak konstitusional layanan kesehatan yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
- (e) tidak mengakui Kolegium yang ada secara *causal verbant* mengakibatkan kemunduran bahkan serangan mematikan perkembangan cabang-cabang ilmu kedokteran spesialis maupun pendidikan kedokteran yang diampu PEMOHON. Keberlakuan Pasal 451 *a quo* mengakibatkan terganggu estafet perjalanan ilmu bahkan “*genocide*” terhadap hak hidup, tumbuh dan berkembang Kolegium-Kolegium dalam membangun peradaban ilmu dengan Kaidah Ilmiah yang baku dengan unsur rasional, Kebenaran Ilmiah-EBM, mandiri, dan tidak ada *conflict of interest*; sehingga bertentangan dengan Pasal 451 *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
- (f) dengan tidak diakuinya legalitas Kolegium yang sudah ada dan dibentuk pengampu ilmu *cq* ilmu kedokteran spesialis, dan dibentuk Kolegium baru yang dibentuk dan berada di bawah pemerintah *cq* Menteri Kesehatan bukan saja bertentangan dengan konstitusi [vide Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], namun menciptakan Kolegium dalam kendali dan dibawah kuasa pemerintah/ penguasa sehingga mengancam tegaknya Kaidah Ilmiah yang baku dan universal. Kolegium sebagai lembaga ilmiah spesialis tidak boleh dalam kendali dan di bawah kuasa pemerintah/ penguasa karena menjadi tidak independen dan tidak otonom sehingga merusak Kaidah Ilmiah menjadi bias karena mengikuti kehendak penguasa;

5. Bahwa Kolegium sebagai lembaga ilmiah atau *academic body* adalah pengampu cabang ilmu kedokteran spesialis yang terikat dengan Kaidah Ilmiah sebagai Jatidiri Ilmu. Kolegium bukan lembaga sosial-politik, bukan lembaga pemerintahan atau eksekutif. Kolegium mengelola dan memberi pendidikan yang hasilnya akan berada dalam profesi dokter spesialis dan memberi pelayanan kedokteran.



[vide **Bukti P-7**]

6. Bahwa dengan skema di atas maka jelas secara kelembagaan, fungsi maupun Jatidiri Kolegium bukan dibentuk pemerintah atau kekuasaan politik dan karenanya bukan lembaga pemerintah (*executif body*) namun lembaga ilmiah (*academic body; medical college; scientific institution*) yang mengampu ilmu kedokteran yang selalu tunduk kepada Kaidah Ilmiah yang mengandung 4 (empat) unsur: rasional, Kebenaran Ilmiah-EBM (*Evidence Base Medicine*), mandiri, tanpa *conflict of interest*. Kaidah Ilmiah adalah Jatidiri ilmu kedokteran. Karena sifat inilah Kolegium sebagai pengampu ilmu kedokteran spesialis harus pula bersifat independen dan otonom tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan pemerintah.

Bahkan Kolegium dalam mengemban Kaidah Ilmiah dan pengampu ilmu kedokteran tidak diintervensi organisasi profesi kedokteran *cq* IDI selaku pengurus (eksekutif) organisasi;

- Kolegium sebagai pengampu cabang ilmu *cq* ilmu kedokteran harus pula mentaati Kaidah Ilmiah.
- Salah satu Kaidah Ilmiah kedokteran yang penting adalah Kebenaran Ilmiah-EBM yang dibuktikan lewat metode ilmiah yang baku disebut dengan *Evidence Based Medicine* (EBM).

PEMOHON berkepentingan dengan cita hukum (*rechts idee*) melindungi segenap rakyat Indonesia melalui Kebenaran Ilmiah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Studi mengenai *Evidence Based Medicine* dari Steven Tenny; Matthew Varacallo menyebutkan *Evidence-Based Medicine* (EBM) adalah “uses the scientific method to organize and apply current data to improve healthcare decisions”.

(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470182/>, didownload, 29 Juni 2024).

Pemerintah dengan membentuk dan mengambil alih fungsi Kolegium yang sudah ada ini menunjukkan penguasaan Kaidah Ilmiah dan Tradisi Ilmiah yang rendah. Juga ditunjukkan oleh Kementerian Kesehatan dibuatnya **Metode Penelitian Berbasis Pelayanan yang tidak menerapkan EBM**. Penelitian Berbasis Pelayanan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi logika, segi etika, dan segi metodologi [vide paparan Rianto Setiabudy, ‘*Penelitian Berbasis Pelayanan*’, Seminar Etik MKEK IDI, Jakarta, 2 Maret 2024, **Bukti P-11**]. Menurut Prof Rianto Setiabudy, bahwa:

- dari segi logika: mana yang lebih dapat diterima, gunakan dulu suatu obat/ metode terapi baru dalam pelayanan untuk mengobati orang banyak, nanti baru diteliti apakah aman dan

efektif atau sebaliknya? Analogi serupa: pengembangan pesawat, ventilator, inkubator bayi, dll.?

- dari segi etika: (1) apakah etis kalau kita menarik biaya untuk suatu obat (atau metode pengobatan apapun) yang belum dibuktikan manfaat dan keamanannya?; (2) apakah etis kalau kita melakukan penelitian yang biayanya dibebankan kepada subjek penelitian berbasis konsep Penelitian Berbasis Pelayanan?
- Dari segi metodologi: apakah studi observasional dapat memberikan data yang valid untuk pembuktian efektifitas dan keamanan suatu obat baru?

Dalam hal pengobatan kepada pasien yang belum berbasis bukti ilmiah, menurut Deklarasi Helsinki (butir 37) menentukan: (1) Tidak ada pernyataan yang membolehkan praktik Penelitian Berbasis Pelayanan; (2) Yang ada ialah boleh memberikan obat yang belum berbasis EBM tapi dengan syarat: (a) hanya untuk kondisi tidak ada obatnya; (b) konsultasi dengan sesama pakar; (c) *informed consent*; (d) bila hasilnya baik, harus dilanjutkan dengan penelitian yang baku (tidak otomatis jadi layanan rutin) [vide **Bukti P-11**];

Keadaan itu merupakan kebijakan ilmiah yang dibuat lembaga politik yang tidak mengerti atau mempunyai pengertian yang rendah terhadap kaidah dan tradisi ilmiah. Pengambilalihan peran Kolegium menjadi **di bawah pemerintah cq kementerian**, yang harus **berkoordinasi atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kolegium sebagai academic body agar sesuai kebijakan Menteri Kesehatan** dan bahkan **Menteri Kesehatan berwenang mengubah/ menyesuaikan hasil tugas Kolegium adalah kekeliruan yang besar dan substantif**;

7. Bahwa Kolegium yang sudah ada yang efektif mengemban tugas pengampu cabang ilmu sebagai lembaga ilmiah atau *academic body*. Kolegium menjaga cabang ilmu *cq* ilmu kedokteran spesialis selalu berada dalam kaidah dan tradisi ilmiah kedokteran, tidak diintervensi pihak mana pun dan tidak ada *conflict of interest*. Dengan cara itu Kolegium dapat menyumbang kemajuan, kemanfaatan, dan pengembangan cabang ilmu, pengampu pendidikan, dan karenanya memiliki konstitusionalitas dalam menjalankan amanat konstitusi Pembukaan UUD 1945 yang mengandung cita-cita bernegara untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut PEMOHON, ilmu kedokteran diselenggarakan berbasis *mindset* yang rasional untuk memastikan benar atau salah (*true or false*); *valid* atau *invalid*. Apabila benar (*valid*) baru bisa dilanjutkan apakah itu berguna atau tidak berguna (*effective or ineffective*), dan penting atau tidak penting (*important or unimportant*). Tetapi apabila sudah diketahui salah (*false*) maka langsung dibuang tidak perlu dibahas. Kolegium yang sudah lama ada dalam mengampu cabang ilmu telah bekerja sesuai tradisi dan kaidah ilmiah.

Dengan demikian tidak ada *ratio legis* maupun dari sisi tujuan hukum menimbulkan tidak adanya kepastian, kemanfaatan, maupun keadilan terbitnya dengan diberlakukan Pasal 451 *a quo* yang menormakan tidak diakui, delegitimasi, dekonstruksi dan pembubaran dalam skala massif seluruh Kolegium yang sudah ada dan konstitusional;



8. Bahwa dengan noma Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 yang tidak mengakui Kolegium-Kolegium yang ada dan sudah dibentuk dengan merujuk UU yang *valid* dan absah berlaku, maka secara kausalitas Pasal 451 *a quo* menghilangkan kontribusi Kolegium dalam mengembangkan algoritma ilmu *cq* ilmu kedokteran spesialis yang sudah diterima dan berlaku sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang baku yang kiprahnya diakui serta *established* secara faktual dan yuridis konstitusional.

Justru dengan diberlakukannya Pasal 451 *a quo* merusak dan terjadi kemunduran ilmu *cq* ilmu kedokteran dan rusaknya peradaban kedokteran yang sudah berkembang menghasilkan khazanah ilmu kedokteran. Kolegium sudah berkiprah dalam tata laksana tindakan medis, kompendium, kurikulum, panduan standar pelayanan, standar operasional, menilai dan menguji pencapaian pendidikan profesi dokter spesialis.

Kiprah Kolegium sebagai lembaga ilmiah atau *academic body* telah nyata dan berfungsinya 38 (tiga puluh delapan) Kolegium ilmu kedokteran [**Bukti P-12**] yang masing-masing berkiprah secara mandiri dan otentik bahkan dengan gotong royong membiayai sendiri dengan outcomes kemajuan ilmu kedokteran dan pendidikan profesi kedokteran.

Negara patut berterima kasih atas inisiatif para ilmuwan secara, sukarela berbakti tanpa pamrih untuk mencerdaskan bangsa. Namun bukan penghargaan yang diterimanya dari negara tetapi secara sewenang-wenang, represif, otoriterian dan bertentangan UUD 1945 yang mengakibatkan seluruh Kolegium yang telah berkiprah sebagai *academic body* tidak diakui dan runtuh dengan dibentuknya Kolegium baru menurut Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023;

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (1955)</li> <li>2. Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (1963)</li> <li>3. Kolegium Ilmu Radiologi Indonesia (1970)</li> <li>4. Kolegium Ilmu Pulmonologi dan Respirasi Indonesia (1973)</li> <li>5. Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia (1978)</li> <li>6. Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (1980)</li> <li>7. Kolegium Ilmu Bedah Saraf Indonesia (1980)</li> <li>8. Kolegium Ilmu Urologi Indonesia (1981)</li> <li>9. Kolegium Ilmu Mikrobiologi Indonesia (1987)</li> <li>10. Kolegium Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (1988)</li> <li>11. Kolegium Ilmu Kedokteran Penerbangan Indonesia (1991)</li> <li>12. Kolegium Ilmu Obstetri dan Ginekologi (1993)</li> <li>13. Kolegium Ilmu Dermatologi dan Venerologi (1996)</li> <li>14. Kolegium Ilmu Neurologi Indonesia (1996)</li> <li>15. Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (1998)</li> <li>16. Kolegium Ilmu Kedokteran Nuklir Indonesia (1998)</li> <li>17. Kolegium Ilmu Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia (2000)</li> <li>18. Kolegium Ilmu Bedah Toraks Kardiovaskuler Indonesia (2000)</li> <li>19. Kolegium Ilmu Farmakologi Klinik Indonesia (2000)</li> <li>20. Kolegium Ilmu Oftalmologi Indonesia (2000)</li> <li>21. Kolegium Ilmu Patologi Klinik Indonesia (2001)</li> <li>22. Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia (2003)</li> <li>23. Kolegium Ilmu Penyakit Dalam Indonesia (2003)</li> <li>24. Kolegium Ilmu Kedokteran Okupasi Indonesia (2003)</li> <li>25. Kolegium Ilmu Bedah Anak Indonesia (2004)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>26. Kolegium Ilmu Gizi Klinik Indonesia (2004)</li> <li>27. Kolegium Ilmu Andrologi Indonesia (2005)</li> <li>28. Kolegium Ilmu Parasitologi Klinik Indonesia (2006)</li> <li>29. Kolegium Ilmu Akupunktur Indonesia (2006)</li> <li>30. Kolegium Kedokteran Olahraga (2006)</li> <li>31. Kolegium Ilmu Onkologi Radiasi Indonesia (2007)</li> <li>32. Kolegium Ilmu Psikiatri Indonesia (2009)</li> <li>33. Kolegium Ilmu Telinga, Hidung dan Tenggorok, Bedah Kepala Leher Indonesia (2010)</li> <li>34. Kolegium Ilmu Patologi Anatomi Indonesia</li> <li>35. Kolegium Dokter Indonesia (2016)</li> <li>36. Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga Indonesia (2016)</li> <li>37. Kolegium Ilmu Kedokteran Kelautan (2016)</li> <li>38. Kolegium Kedokteran Emergensi Indonesia (2016)</li> </ol> |
|--|---|

9. Bahwa dalam hal Pasal 451 *a quo* yang berwenang membentuk Kolegium baru adalah tidak berdasar dan melanggar hak konstitusional PEMOHON, oleh karena syarat konstitusional Kolegium dibentuk untuk mengampu cabang ilmu kedokteran spesialis sebagai lembaga ilmiah (*body of knowledge; medical college; scientific institution*), bukan sebagai lembaga pemerintah (eksekutif) justru bekerja secara mandiri dalam mengampu dan membiayai kegiatan ilmiahnya. Kolegium dalam mengampu ilmu kedokteran tanpa adanya fasilitasi pemerintah. Kenyataan ini **kontribusi Kolegium tidak bertepi dan tanpa pamrih** dalam pemajuan dan pengembangan ilmu *cq* ilmu kedokteran yang

merupakan **kontribusi dan dedikasi serta tanggungjawab ilmuwan memajukan peradaban ilmu kedokteran di Indonesia.**

Oleh karena itu tak berlebihan menyebut **negara berutang moral kepada Kolegium** dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, etika konstitusional dan yuridis konstitusional kepada para ilmuwan pengampu cabang ilmu yang berdedikasi pada ilmu kedokteran/ kesehatan melalui Kolegium-Kolegium yang sudah ada. Untuk selanjutnya selayaknya negara menjamin, menghormati, melindungi, mengakui, dan memfasilitasi Kolegium-Kolegium yang ada sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memajukan ilmu dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perbuatan hukum menghapuskan Kolegium dan selanjutnya pemerintah membentuk kolegium baru (yang tidak otentik dan seakan Kolegium) karena merupakan lembaga eksekutif bukan lembaga ilmiah. Dengan demikian keberlakuan Pasal 451 *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional atas pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang mengandung cita hukum (*rechts idee*) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Alasan dan dalil mempertahankan legitimasi Kolegium, bersesuaian dengan kaidah hukum dari pertimbangan Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 dalam perkara *judicial review* UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [Pasal 90 dan Pasal 94] dengan amar putusan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 90 dan Pasal 94 yang menghapuskan legalitas Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Dengan Putusan MK RI *a quo*, maka **MK RI menyelamatkan KKI dari pembubaran**. Dalam Pertimbangan Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 Angka [3.11] butir ke-1 yang berbunyi: “Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimis untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945”.

Merujuk Pertimbangan dan amar Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 *a quo*, analog dengan norma Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 yang tidak mengakui keberadaan dan legalitas Kolegium yang ada, maka patut mempertimbangkan *landmark decision* dan yurisprudensi MK RI yang menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap norma UU yang menghapuskan KKI yang lembaga independen, maka **beralasan Putusan MK RI *a quo* diterapkan untuk mempertahankan Kolegium dari pembubaran** karena Kolegium yang ada dan konstitusional sebagai *academic body* [vide Putusan MK RI No. 10/PUU-XV/2017].

Dalam Pertimbangan MK RI *a quo* Angka [3.13], Mahkamah berpendapat bahwa: “Konsil Kedokteran Indonesia sebagai wadah profesi dokter dan dokter gigi telah diamanahkan oleh negara untuk menjaga mutu praktik kedokteran, membina disiplin profesi kedokteran, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat”.

10. Bahwa norma Pasal 451 *a quo* melanggar hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, mencabut hak hidup kelembagaan dan fungsi Kolegium sebagai komponen

bangsa yang menyangga cabang-cabang ilmu, dan dengan Pasal 451 *a quo* menimbulkan dampak luas yaitu stigmatisasi yuridis, historis, dan epistemologis yang buruk dengan kadar berlebihan pada Kolegium-Kolegium yang ada, konstitusional, dan telah bekerja efektif. Kolegium yang ada yang dinyatakan tidak diakui dengan Pasal 451 *a quo* adalah **bukan organisasi yang dilarang atau terlarang, serta tidak ada melakukan pelanggaran hukum**, sehingga tidak berdasar secara konstitusional dinyatakan tidak diakui dengan norma Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023. Justru Kolegium-Kolegium yang ada memiliki **hak hidup sebagai komponen bangsa, berkiprah dalam memajukan ilmu sebagai pengampu cabang ilmu yang dijamin dan dilindungi Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;**

11. Bahwa apabila ditelusuri maksud dan alasan ketentuan Kolegium Pasal 451 *a quo* terbukti bahwa pembentuk undang-undang *a quo* yang tidak mengakui Kolegium yang ada dan oleh karenanya berdampak besar dan langsung kepada ilmu kedokteran/kesehatan. Tanpa argumentasi jelas maka perumusan norma Kolegium *cq* Pasal 451 *a quo* tidak berbasis argumentasi yuridis konstitusional yang sah sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini karena:

- adanya **cacat bawaan** karena tidak mengakui Kolegium yang legal dan *legitimated* sebagai badan hukum sehingga Pasal 451 *a quo* tidak menjamin hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- adanya **hukum represif** karena tidak mengakui Kolegium yang ada dan membentuk Kolegium yang baru yang tidak otentik sebagai lembaga ilmiah, namun merupakan **pemusataan kekuasaan, otoriterian dan represif** yang terbukti dengan pernyataan Menteri Kesehatan “*Let the Government to*

*Govern*”, sehingga bertentangan dengan UUD 1945, melanggar prinsip negara hukum demokratis (*demokratische rechstaat*) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

- ucapan *Let the government to Govern* tidak bisa diterapkan pada ilmu kedokteran dan lembaga ilmu kedokteran karena bertentangan dengan kaidah dan tradisi kedokteran, yang bersifat mandiri dan internasional tanpa intervensi kekuasaan.
- adanya **pencabutan hak hidup** Kolegium secara sembrono dan tidak akurat dasar dan alasannya karena tidak menggunakan metode **Regulatory Impact Assesment (RIA)** yang menjadi prasyarat dalam pembentukan perundang-undangan;
- adanya **pelanggaran kaidah hukum konstitusi** sesuai pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017 yang mengakui konstiusionalitas Kolegium sebagai *academic body*; dan
- analog dengan Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 yang membatalkan pembubaran KKI, dan memulihkan eksistensi dan legalitas KKI, maka pembubaran dan tidak diakuinya legalitas Kolegium adalah bertentangan dengan UUD 1945;

12. Bahwa penghapusan terhadap Kolegium dengan Pasal 451 *a quo* adalah hukum yang represif yang berakibat nyata secara faktual empirik dicabutnya legitimasi semua Kolegium yang ada, konstiusional, telah berkontribusi dan dedikasi dalam kiprah pengampu ilmu sehingga **mencabut dan pembubaran legitimasi Koleium merupakan “ketidakadilan yang benar-benar parah” atau “ketidakadilan yang beku” (congealed justice)** meminjam istilah Howard Zein [vide Philippe Nonet, Philip Selznick, *Hukum Respinsif*, (Nusa Media, Bandung, 2015), h.35-37). Pasal 451 *a quo* memberi kekuasaan yang mematikan secara massif Kolegium yang ada tanpa memperhatikan kepentingan dan hak

konstitusionalnya. Lembaga pengampu ilmu yang mengontrol ilmu berdasarkan kebenaran ilmiah-EBM diisolasi, dilemahkan dan bahkan dimatikan sehingga membahayakan demokrasi konstitusional;

13. Bahwa dapat dipadatkan kerugian konstitusional yang timbul dengan keberlakuan Pasal 451 *a quo* bukan saja mematikan hak hidup Kolegium-Kolegium yang sudah ada dan berkiprah sebagai *academic body*, namun berdampak luas karena:

- norma Kolegium Pasal 451 *a quo* bertentangan (dan melanggar) Kaidah Ilmiah sebagai Jatidiri ilmu sehingga merupakan **serangan yang merusak dan membahayakan hak konstitusional atas pemanfaatan kemajuan ilmu** yang dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;
- norma Kolegium Pasal 451 *a quo* **serangan massif yang membahayakan kemajuan ilmu dan khazanah peradaban ilmu** karena kolegium baru seakan lembaga ilmiah, namun tidak otentik atau palsu karena dibentuk dan dikendalikan kekuasaan pemerintah dengan meletakkan kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil yang secara organisatoris terdiri atas unsur pemerintah. Analog seperti mobil kantor dijalankan oleh mekanisme kerja mesinnya, namun arah dan rute mobil ditentukan supir dan supir sebagai subordinasi atau alat kelengkapan dikendalikan sang tuan/ *boss* yang memerintah dari kantor, persis seperti wewenang Menteri Kesehatan dalam Pasal 707 PP Nomor 48 Tahun 2024;
- norma Kolegium Pasal 451 *a quo* secara epistemologis merusak konsep dan jatidiri segenap Kolegium dari semua profesi kedokteran spesialis yang telah menyumbang berbagai kegiatan ilmiah atau kegiatan akademik. Akibat yang ditimbulkannya adalah: (1) tidak diakui dan dihapusnya semua Kolegium yang ada, independen dan otentik yang telah

berkiprah sebagai pengampu ilmu; (2) dibentuknya Kolegium baru yang tidak mandiri karena alat kelengkapan Konsil, dan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan –yang pejabat eksekutif/ politik; (3) merosotnya pemakaian Kaidah Ilmiah dan Tradisi Ilmiah. Degradasi Kolegium baru dengan Pasal 451 *a quo* berpotensi menjadi nyata dalam penalaran wajar merugikan kemajuan ilmu, kehidupan, dan kemanusiaan (*morbidity, mortality, quality of life*) yang berdampak langsung merugikan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu Pasal 451 *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;

- norma Kolegium Pasal 451 *a quo* yang mendasari membentuk **Kolegium yang tidak otentik sebagai lembaga ilmiah atau *academic body*** sehingga melanggar hak konstitusional PEMOHON, bahkan profesi, organisasi profesi, dan segenap Kolegium yang telah berkiprah dalam masyarakat ilmiah, profesi, dan masyarakat luas;
- norma Kolegium Pasal 451 *a quo* dengan Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 26 yang dinormakan sebagai menjadi *domein* Pemerintah Pusat karena menjadi alat kelengkapan Konsil, dan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan –yang pejabat eksekutif/ politik sehingga kolegium bukan lembaga ilmiah lagi dan merugikan kemajuan ilmu kedokteran dengan Kaidah Ilmiah dan Tradisi Ilmiah yang pada akhirnya merugikan masyarakat, pasien, dan negara;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka ketentuan Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 yang berbunyi: “*Pada saat UU ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan UU ini*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



**B. Perihal Cacat Konstitusional Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan”, yuncto Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil” dan Pasal 272 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945.**

1. Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung cita hukum (*rechts idee*) bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kedadupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan UUD 1945 menjamin setiap orang mengembangkan diri, berhak mendapatkan pendidikan an memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.*

2. Bahwa sesuai dengan konstitusi UUD 1945 menjamin hak konstitusional atas layanan kesehatan dan hak konstitusional atas jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan ketentuan:
  - Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
3. Bahwa alasan dan dalil dalam bagian Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional yang dipaparkan lebih dahulu dari permohonan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berkenan dipergunakan secara *mutatis mutandis* sebagai butir alasan-alasan Permohonan Pengujian Materil Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*”, yang selengkapnya berbunyi: “*Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen*”;
  4. Bahwa Kolegium adalah lembaga ilmiah atau *academic body* sebagai pengampu ilmu pengetahuan *cq* ilmu kedokteran *cq* ilmu kedokteran bedah plastik sebagai keahlian PEMOHON berkepentingan pada kedudukan dan fungsi Kolegium sebagai lembaga ilmiah yang mentaati Kaidah Ilmiah sebagai Jatidiri Ilmu;
  5. Bahwa Kolegium sebagai pengampu ilmu pengetahuan *cq* ilmu kedokteran *cq* ilmu kedokteran bedah plastik sebagai keahlian PEMOHON merupakan kemustian dalam mengembangkan dan pemanfaatan ilmu sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu keberadaan dan fungsi dari Kolegium yang independen, otonom, mandiri dan tidak ada *conflict of interest* adalah bersifat mutlak untuk pengembangan ilmu kedokteran. Keberadaan Kolegium mutlak dan tidak ragu-ragu dibentuk hanya untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan setiap kelompok ahli di tiap disiplin ilmu kedokteran/ kesehatan;

6. Bahwa berkenan mengambil alih segenap alasan dan dalil dalam bagian awal Permohonan Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023 *aquo* secara *mutatis mutandis* sebagai alasan dan dalil dalam posita perihal pengujian materil Pasal 272 ayat (2) huruf b *yuncto* Pasal 1 angka 26, dan Pasal 272 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023;

**B.1. Kolegium sebagai *academic body* yang independen namun dinormakan alat kelengkapan Konsil (yang dikendalikan Menteri dan tidak independen) sehingga bertentangan dengan UUD 1945.**

7. Bahwa Kolegium adalah lembaga ilmiah bukan peralatan pemerintahan, yang dalam sejarah dan konsep awal mula pembentukan Kolegium kedokteran dilakukan kelompok spesialis bedah yang membentuk Majelis Penilai Pendidikan Ahli Bedah pada 1976 pada Mukhtar Ahli Bedah Indonesia (MABI), 1976 di Semarang, dan selanjutnya pada MABI tahun 1978 di Medan Majelis Penilai Pendidikan Ahli Bedah berganti nama menjadi Kolegium. Dengan demikian Kolegium adalah digagas dan dilahirkan serta dikembangkan pengampu ilmu kedokteran sebagai lembaga ilmiah, sehingga **Kolegium bukan bentukan pemerintah dan maksud asli (*original intens*) nya bukan lembaga pemerintah (eksekutif);**
8. Bahwa Kolegium sebagai lembaga ilmiah yang mentaati Kaidah Ilmiah maka tidak berada dalam intervensi penguasa dan politik. Kolegium taat Kebenaran Ilmiah-EBM berlaku universal sejangad raya sebagai pola kerjanya. Sehingga Kolegium yang tidak independen akan bukan lembaga ilmiah lagi. Lembaga ilmiah harus berada di luar lembaga kekuasaan atau lembaga pemerintahan. Namun pemakaian ilmu untuk masyarakat, pemerintah akan selalu bekerjasama dengan lembaga ilmiah

melakukan *partnership* tanpa intervensi dalam pengelolaan internal. Keberadaan Kolegium sebagai lembaga ilmiah yang independen menjamin kemajuan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi secara benar sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;

9. Bahwa oleh karena jatidiri dan maksud asli (*original intens*) Kolegium bersifat independen dan merupakan lembaga ilmiah atau *academic body* sesuai pertimbangan Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017, maka tidak logis (*illogic*) dan tidak berdasar (*invalid*) bahkan tidak konstitusional norma Kolegium menjadi alat kelengkapan lembaga lain *cq* Konsil sebagaimana Pasal 272 ayat (2) *yuncto* Pasal 1 angka 26 *a quo*. Norma Kolegium Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*” adalah bertentangan dengan UUD 1945;
10. Bahwa oleh karena Konsil dalam UU No. 17 Tahun 2023 merupakan lembaga tersendiri yang dilabelkan bersifat independen, namun terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Pusat; profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; Kolegium; dan masyarakat (vide Pasal 270 UU No. 17 Tahun 2023), namun secara institusional keliru dan kontradiksi menempatkan kedudukan institusi Kolegium sebagai lembaga ilmiah menjadi alat kelengkapan Konsil. Tidak logis (*illogic*) dan tidak absah (*invalid*) Kolegium sebagai lembaga ilmiah yang independen justru diletakkan sebagai alat kelengkapan Konsil.

Dalam hal keberadaan unsur Kolegium dalam Konsil dapat dipahami manfaat dan konstitusionalitasnya menjaga aspek Kebenaran Ilmiah dari Konsil, namun menjadikan Kolegium secara institusional sebagai alat kelengkapan Konsil adalah meniadakan sifat independensi Kolegium sebagai lembaga ilmiah atau *academic body*. Dengan begitu norma Kolegium yang

bersifat independen dan sesuai dengan *original intens*-nya sebagai pengampu cabang ilmu kedokteran spesialis dan pendidikan kedokteran yaitu menormakan Kolegium sebagai *academic body* yang bersifat independen dan bukan alat kelengkapan lembaga lain *cq* Konsil adalah sesuai dengan pertimbangan Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017;

11. Bahwa Kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil bukan hanya menjadi subordinat Konsil yang merupakan kelengkapan Menteri Kesehatan, bahkan Kolegium yang mustinya independen namun dinormakan secara represif dan otoriterian harus melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan yang dimaksudkan agar menjamin kesesuaian dengan kebijakan Menteri Kesehatan. Jika Kolegium menjalankan tugas, fungsi dan peran tidak sesuai kebijakan Menteri Kesehatan maka Menteri Kesehatan berwenang mengubah pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kolegium [vide Pasal 707 PP Nomor 24 Tahun 2024] **[Bukti P-13]**. Sehingga yang terjadi **bukan lagi intervensi Kolegium namun pendudukan paksa atas independensi Kolegium dan Menteri Kesehatan berwenang mengendalikan bahkan menganulir hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kolegium;**

12. Bahwa dengan konstruksi hukum Konsil [vide dalam Pasal 270 UU No. 17 Tahun 2023] yang terdiri atas unsur-unsur termasuk Kolegium, sedangkan Kolegium dinormakan sebagai alat kelengkapan Konsil, maka secara konseptual dan institusional adanya kekacauan mendasar dalam konstruksi hukum antara Kolegium dengan Konsil yang menimbulkan ambiguitas, keraguan kedudukan Kolegium sebagai salah satu unsur Konsil dan sebagai alat kelengkapan Konsil. Adanya ambiguitas, keraguan dalam substansi hukum menunjukkan konstruksi hukum yang lemah. Oleh karenanya menimbulkan kekacauan

hukum, ketidakpastian hukum, dan menghilangkan sifat independen Kolegium karena dijadikan alat kelengkapan Konsil, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional PEMOHON;

13. Bahwa dengan Kolegium yang bersifat independen namun dinormakan sebagai alat kelengkapan Konsil, maka Kolegium yang bersifat independen sebagai lembaga ilmiah hanya menjadi alat kelengkapan atau subordinasi dari kekuasaan Konsil. Terlebih lagi secara yuridis dan organisatoris Konsil hanya alat kelengkapan pemerintah *cq* Menteri *cq* Menteri Kesehatan (vide Pasal 260 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023) sehingga Konsil pun tidak independen. Dalam hal UU No. 17 Tahun 2023 *a quo* melabelisasi Konsil bersifat independen adalah *contradictio in terminis* dan karenanya independensi yang palsu. Hal mana terbukti dengan kedudukan Konsil bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan sehingga merupakan perkakas eksekutif, bukan bersifat lembaga negara tambahan (*state auxiliary body*) yang independen dalam menjalankan peran *protecting the peoples* dan *guiding the profession*.

Karena kedudukan Konsil yang berada dibawah kekuasaan eksekutif dan bertindak atas nama Menteri *cq* Menteri Kesehatan dalam penerbitan STR maka terbukti Konsil menurut UU No. 17 Tahun 2023 *a quo* tidak independen, dan bertentangan dengan pertimbangan Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015, Angka [3.13] berbunyi “Konsil Kedokteran Indonesia harus berdiri, mandiri, dan independen, yang berbeda dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia”.

Penting disampaikan bahwa Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 *a quo* yang dalam amar putusannya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Pasal 90 dan Pasal 94 UU Tenaga

Kesehatan yang mencabut keberlakuan KKI. Sehingga beralasan mengambil alih dan menerapkan esensi pertimbangan Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 *a quo* secara *mutatis mutandis* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023 *a quo* sepanjang mengenai pasal-pasal Kolegium;

14. Bahwa dengan kedudukan Kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil, hal itu secara *causal verbant* mengebiri independensi Kolegium secara institusional, dan menimbulkan kerugian epistemologis Kolegium sebagai pengampu cabang ilmu *cq* ilmu kedokteran spesialis yang berkiprah memajukan dan mengembangkan ilmu dengan Kaidah Ilmiah, dan bukan dibawa dalam perangkat alat kelengkapan lembaga lain *cq* Konsil sehingga mengancam terjaminnya unsur rasional, mandiri, Kebenaran Ilmiah-EBM, dan tidak ada *conflict of interest* dalam memajukan ilmu kedokteran. Kolegium yang independen tidak valid (invalid) tunduk pada Konsil, termasuk Pemerintah Pusat sebagai unsur Konsil;

Kolegium sebagai *academic body* yang bersifat independen hanya absah (*valid*) dan sesuai konstitusi apabila **bukan** alat kelengkapan Konsil. Norma Kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil menjadikan Kolegium lembaga struktural atau badan eksekutif yang bekerja atas nama Menteri *cq* Menteri Kesehatan. Dalam epistemologi Kebenaran Ilmiah, kepatuhan pada intervensi pemimpin struktural dan dikendalikan sebagai alat kelengkapan atau subordinasi lembaga lain, merupakan intervensi yang membahayakan kebenaran ilmu natural (*natural science*) *cq* ilmu kedokteran yang beresiko bagi kehidupan, derajat kesehatan/kemanusiaan, dan kualitas hidup (*quality of life*). Dalam aktifitas

ilmu kedokteran hanya mematuhi kaidah dan tradisi ilmiah bukan perintah subyektif orang yang memimpin lembaga apapun;

15. Bahwa dengan ketentuan yang mendudukan Kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil, maka Kolegium terikat dan terjebak secara struktural dengan kebijakan internal dan standardisasi yang dibuat Konsil yang bermakna mengekang otentisitas Kolegium dalam menjalankan ilmu kedokteran spesialis sesuai Kaidah Ilmiah dan Tradisi Ilmiah sehingga secara kausalitas dengan penalaran yang wajar terjerumus ke dalam pengaruh birokratisasi dan intervensi kekuasaan eksekutif pada ilmu kedokteran yang baku dan universal. Menurut PEMOHON, ilmu kedokteran sebagai *natural science* berlaku universal, bahwa “kebenaran Ilmu kedokteran bersifat universal”. Suatu fenomena yang benar di Indonesia harus benar pula di Amerika atau di mana-mana. Tidak ada versi kebenaran kedokteran karena berdasarkan *Evidence Base Medicine* (EBM). Begitu pula semua penelitian mengacu kepada metode penelitian yang baku.

16. Bahwa *quod non* Kolegium sebagai unsur dari Konsil justru tidak berguna secara substantisial dan institusional karena peran Konsil telah turun derajat (*down grade*) hanya bersifat teknis yakni merumuskan kebijakan internal dan standardisasi yang tidak otentik sebagaimana maksud asli (*original intents*) Konsil sebagaimana pada waktu KKI berdasarkan UU Praktik Kedokteran (yang dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023), berwenang menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk dan atas nama KKI.

Berbeda halnya dengan Konsil menurut UU No. 17 Tahun 2023 menerbitkan STR atas nama Menteri *cq* Menteri Kesehatan (vide Pasal 260 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023). Hal ini membuktikan



Konsil versi UU No. 17 Tahun 2023 tidak independen, bertindak atas nama Menteri Kesehatan, dan tidak memiliki peran dan wewenang yang otentik dalam menjalankan tugas ganda *protecting the peoples dan guiding the profession*;

17. Bahwa oleh karena itu keberlakuan Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*”, dan Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa “*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*”, menimbulkan kerugian konstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap Kolegium sebagai lembaga ilmiah yang independen dalam mengampu cabang ilmu *cq* ilmu kedokteran; dan tidak menjamin melindungi hak konstitusional PEMOHON dalam memajukan ilmu secara independen, mandiri, otonom sesuai Kaidah Ilmiah dan Tradisi Ilmiah;

18. Bahwa Pasal 272 sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*”, dan Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa “*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*”, yang disambungkan dengan frasa “*menjalankan perannya bersifat independen*” [vide Pasal 272 ayat (2)] ataupun frasa “*menjalankan tugas dan fungsinya secara independen*” [vide Pasal 1 angka 26], terang benderang adanya inkonsistensi atau kerancuan dalam perumusan norma.

Perkenankan PEMOHON menurunkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI yang menerbitkan pendapat hukum bahwa:

“*Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional.*” [vide, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, hal. 153].

**B.2. Kolegium menjalankan *mandatory* konstitusi yang nyata berkiprah sebagai komponen strategis bangsa sehingga beralasan secara yuridis konstitusional Kolegium difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan sesuai UUD 1945.**

19. Bahwa keberadaan dan fungsi Kolegium yang ada sebagai lembaga ilmiah atau *academic body* yang independen sehingga Kolegium bukan lembaga pemerintah (*executive body*) sehingga dalam dasar pembentukannya dilakukan oleh pengampu cabang ilmu *cq* ilmu kedokteran spesialis dan tidak berdasar dan tidak benar (*invalid*) Kolegium dibentuk pemerintah *cq* Menteri Kesehatan dan dikendalikan pelaksanaan tugasnya sesuai kebijakan Menteri Kesehatan. Dalam hal tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium adalah dalam kerangka pengampu ilmu dan pengembangan ilmu, sehingga hanya dari kalangan Kolegium selaku pengampu ilmu yang memiliki otoritas keilmuan menentukan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan lingkup cabang ilmu yang diampu Kolegium, bukan ditentukan dan diatur pemerintah dengan Peraturan Pemerintah.

Sama halnya dengan pengangkatan pimpinan dan pengurus Kolegium sebagai pengampu ilmu diuji, dinilai, direview, ditentukan dan diangkat oleh para pengampu ilmu yang menguasai kompetensi bidang ilmu yang diampu Kolegium. Sehingga yang mengisi Kolegium sudah teruji, dinilai, direview kompetensinya secara keilmuan oleh kalangan kolega/ sejawat bidang ilmu tersebut. Pengangkatan Kolegium bukan berdasarkan jabatan struktural di pemerintahan (karena Kolegium bukan jabatan struktural), ataupun usulan dari pemerintah (karena Kolegium bukan lembaga pemerintah, tidak dibentuk pemerintah, dan bukan alat kelengkapan pemerintah), bahkan Kolegium bukan berdasarkan usia biologik (karena Kolegium

lembaga ilmiah yang mengampu ilmu dengan kompetensi ilmu dan totalitas dalam perjalanan ilmu sebagai rangkaian estafet atau anak tangga ilmu sebagai suatu algoritma. Oleh karena itu tidak berdasar, dan tidak benar serta tidak konstitusional anggota Kolegium disahkan Menteri Kesehatan yang inheren mengendalikan proses seleksi, dan keterpilihan, bahkan adanya **wewenang Menteri Kesehatan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium agar sesuai kebijakan Menteri Kesehatan** [vide Pasal 707 PP Nomor 28 Tahun 2024];

20. Bahwa *quod non*, Kolegium-Kolegium yang ada dan sudah berkiprah sebagai pengampu ilmu yang bersifat independen merupakan komponen bangsa dan bagian keluarga besar bangsa Indonesia yang mengampu cabang ilmu sebagaimana PEMOHON sebagai ilmuwan kedokteran dan praktisi kedokteran yang mengampu ilmu kedokteran bedah plastik, adalah **komponen strategis bangsa Indonesia**.

Kiprah yang dilakukan Kolegium-Kolegium yang ada bukan hanya sebagai perbuatan personal atau kolektif sebagai pekerjaan profesi biasa, namun secara yuridis konstitusional bermakna substantif dan strategis dalam rangka memajukan dan mengembangkan ilmu *cq* ilmu kedokteran spesialis yang merupakan **mandatory konstitusi** dan dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Walaupun dalam penyelenggaraan *mandatory* konstitusi itu, Kolegium-Kolegium melakukannya dengan suka rela gotongroyong, swadaya dari *stakeholder* Kolegium-Kolegium, tanpa adanya fasilitasi maupun pembiayaan dari negara dengan anggaran negara. Hal itu merupakan kontribusi, dedikasi, dan kerelaan dari *stakeholder* pengampu cabang ilmu dari 38 (tiga puluh delapan) Kolegium Kedokteran Indonesia, dan Kolegium-Kolegium dari profesi kedokteran gigi serta profesi kesehatan lainnya;

21. Bahwa oleh karena tenaga medis *cq* dokter terus menerus belajar sepanjang hayat dalam menambah dan mengembangkan ilmu kedokteran, keahlian (*skills*), dan *attitude*, maka Kolegium-Kolegium yang ada terus menerus berkiprah menjalankan tugas sebagai pemangku hak konstitusional atas pengembangan ilmu dan teknologi yang secara yuridis konstitusional dijamin dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Hal itu bukan hanya menjalankan profesi tenaga medis *cq* dokter dan sumpah dokter, namun dalam konteks berbangsa dan bernegara serta berkonstitusi merupakan upaya dan mengemban cita hukum (*rechts idee*) Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, keberadaan, fungsi, dan kiprah Kolegium-Kolegium yang ada adalah lebih dari dedikasi dan kontribusi namun merupakan partisipasi yang berkelanjutan dalam pemenuhan tanggungjawab konstitusional negara (*constitutional reponsibility of the state*) [vide Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945];

22. Bahwa seluruh Kolegium yang ada yang dibentuk sebagai pengampu cabang ilmu, telah berkiprah dalam memajukan ilmu, pendidikan, dan pelayanan kedokteran/ kesehatan sebagai wujud **dedikasi dan kontribusi nyata serta partisipasi berkelanjutan** yang terus menerus diselenggarakan dengan **swakarsa dan gotongroyong**. Kiprah sedemikian bukan hanya menjalankan sumpah dokter, etika profesi, dan mematuhi disiplin untuk terus menerus meningkatkan ilmu kedokteran, keahlian (*skills*), dan menjaga watak (*attitude*) sebagai komitmen “pembelajaran seumur hidup” dengan *Continuing Professional Development* (CPD), dan

sekaligus wujud jiwa dan semangat Boedi Oetomo memupuk nilai-nilai profesionalisme, integritas etik dan moral, pengabdian, independen, dan kesejawatan untuk melakukan upaya memajukan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Di sisi lain, dalam konteks berbangsa dan bernegara kiprah, dedikasi, dan kontribusi tersebut sebagai realisasi peranan Kolegium-Kolegium sebagai **komponen strategis bangsa dan penyangga negara** untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Hal itu merupakan partisipasi berkelanjutan yang efektif dan spesifik dari Kolegium-Kolegium sebagai pengampu cabang ilmu dalam konteks pemenuhan (*to fulfill*) tanggungjawab konstitusional negara atas pemajuan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi (vide Pasal 28C ayat (1) UUD 1945), dan tanggungjawab konstitusional negara atas pelayanan kesehatan (vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945). Dengan partisipasi efektif, spesifik, dan terus menerus yang diemban **Kolegium-Kolegium maka berdasar (*valid*) bila dimaknai menjalankan peranan komponen strategis bangsa.**

Oleh karena itu tepat mendudukan arti penting konstitusional (*constitutional important*) atas penghormatan (*to ensure*), (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemajuan (*to promote*) keberadaan dan fungsi **Kolegium-Kolegium sebagai subyek apatur pemenuhan tanggungjawab konstitusional.** Lebih dari hanya tugas profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hal itu bersesuaian dengan kaidah hukum konstitusi yang diperoleh dari berbagai pokok pertimbangan Putusan-Putusan MK RI, antara lain:

- pokok pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 1/PUU-XIX/2021: mengenai disain atas pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya yang secara deklaratif termuat dalam Paal 18B ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945;
- pokok pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017 mengenai kedokteran merupakan profesi yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan akademik yang berjenjang. Sebagai bagian dari tenaga medis, profesi dokter mempunyai peran sentral dalam pembangunan kesehatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam pembentukannya mempunyai sejarah yang panjang. Dilandasi dengan tanggungjawab sebagai warga Negara Indonesia yang mempunyai tanggungjawab tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, tetapi lebih dari itu dokter Indonesia sebagai warga negara yang sejak awal ikut aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan bertekad memberkan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan keprofesian sebagai dokter.
- pokok pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 122/PUU-XII/2014: pendidikan kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- pokok pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 35/PUU-X/2012: rakyat yang terdiri atas berbagai golongan dan etnis dengan berbagain ragam agama, adat, dan kebiasaan yang telah ada sejak sebelum terbentuknya NKRI;
- pokok pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 001/PUU-IV/2006: tugas dari suatu pemerintah yang dibentuk rakyat,

menurut UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dalam suatu negara Reublik Indonesia yang berdasar hukum yang berkedaulatan rakyat dan didasarkan Pancasila;

- pokok pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 2-3/PUU-V/2007: dari sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia mengakui HAM yang dikuatkan dengan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 1 Piagam HAM memuat ketentuan hak untuk hidup.

[vide Jimly Assiddiqie, Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, *Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Rajawali Pers, Depok, 2023), h. 52-80];

23. Bahwa dalam disiplin perumusan norma undang-undang, lazim melekatkan negara sebagai subyek penyanggah hak dan kewajiban atas suatu tanggungjawab dan/ atau kewajiban hukum dalam lingkup pengaturan tertentu. Tertib disiplin perumusan norma undang-undang sedemikian ditemukan misalnya dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang dalam Pasal 24 ayat (1) berbunyi “*Negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap Personel Intelijen Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen*”.

Demikian pula Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang melekatkan kewajiban dan tanggungjawab negara, bukan hanya melekatkannya pada Pemerintah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24. Misalnya Pasal 22 yang

berbunyi “*Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak*”.

24. Bahwa oleh karena itu beralasan secara yuridis konstitusional jika Kolegium sebagai *academic body* dari kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kedokteran/ kesehatan yang mengampu cabang ilmu yang punya tugas dan fungsi secara independen dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan (*conflict of interest*);

25. Bahwa dengan demikian beralasan apabila norma Kolegium Pasal 272 ayat (2) *yuncto* Pasal 1 angka 26 UU No. 17 Tahun 2023 secara yuridis konstitusional memaknai Kolegium sebagai kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kedokteran spesialis yang mengampu cabang ilmu yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dengan **difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan**. Pemaknaan tersebut tidak berlebihan dan tanpa dasar karena Kolegium sebagai *academic body* berkontribusi, berkiprah menjalankan *mandatory* konstitusi negara yakni jaminan atas hak konstitusional atas pemanfaatan ilmu dan teknologi sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;

**B.3. Kolegium sebagai lembaga independen bukan alat kelengkapan pemerintah (eksekutif) sehingga tugas, fungsi dan wewenang tidak berdasar ditentukan dan dikendalikan pemerintah dengan Peraturan Pemerintah.**

26. Bahwa kedudukan Kolegium sebagai lembaga independen tidak berdasar jika diatur tugas, fungsi dan wewenangnya dengan Peraturan Pemerintah, oleh karena Kolegium demikian pula hanya



dulu KKI sebagai lembaga negara tambahan (*state auxiliary*) dibentuk karena kebutuhan dalam praktik bernegara yang bergerak dinamis mengikuti dinamika kompleksitas persoalan yang menghendaki hadirnya institusi baru. Kehadiran komisi negara bagian dari mempercepat proses demokratisasi [vide Saldi Isra, dalam *Menata (Komisi) Negara*, dalam Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. viii].

Dengan demikian, norma UU No. 17 Tahun 2023 yang *downgrade* pada status KKI menjadi Konsil yang seakan independen namun dibawah kuasa kekuasaan eksekutif bahkan Menteri Kesehatan selanjutnya Kolegium menjadi alat kelengkapan Konsil, maka norma Pasal 272 ayat (2) *a quo* yang menjadikan Kolegium alat kelengkapan Konsil dibawah kontrol pemerintah merupakan kemunduran demokrasi konstitusional karena adanya penumpukan kekuasaan Menteri Kesehatan dengan pernyataan Menteri Kesehatan “*Let the Government to Govern*” sehingga mempersulit pergerakan roda demokratisasi.

Kedudukan Kolegium yang merupakan alat kelengkapan Konsil dan Konsil alat kelengkapan pemerintah maka hal itu tidak sesuai rujukan standar universal dan mekanisme internasional dari Prinsip-prinsip Paris (*Paris Principles*) dan Deklarasi dan Progam Aksi Wina (1993) sehingga Konsil dan Kolegium yang dibawah kendali eksekutif yang dibentuk dan dijadikan alat kelengkapan eksekutif sehingga tidak independen dan tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip universal. Akibatnya bukan hanya *down grade* kelembagaan namun menjadi *public distrust* dan bahkan *international distrust* ;

27. Bahwa bersesuaian dengan lembaga negara independen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menjadi rujukan dalam hal komis-komisi negara yang independen, yang dalam hal pengaturan tata cara pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang serta kegiatannya yang diberikan dengan Undang-undang HAM namun pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM, bukan dengan Peraturan Pemerintah sehingga mencegah intervensi. Oleh karena itu, analog lembaga/ komisi negara independen maka tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 272 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023) tidak sesuai menurut Prinsip Paris mengenai karakter lembaga negara independen dan Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993), sehingga berada dalam kendali eksekutif dan mengikuti berpotensi sesuai keinginan Presiden *cq* eksekutif. Dengan demikian terjadi kemunduran demokrasi konstitusional karena penumpukan kekuasaan pada pemerintah *cq* Menteri dan sekaligus menihilkan mekanisme kontrol atau *check and balances* dalam kekuasaan eksekutif khususnya bidang kesehatan yang berkaitan erat dengan hak konstiusional;
28. Bahwa dengan demikian maka norma Kolegium Pasal 272 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023 tidak konstitusional dengan pengaturan Kolegium mengenai tugas, fungsi dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah sehingga bertentangan dengan UUD 1945;
29. Bahwa oleh karena pengaturan mengenai Kolegium telah dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“**PP Nomor 28 Tahun 2024**”), dimana pengaturan mengenai Kolegium merupakan pasal-pasal “jantung” yang terkait dengan demokrasi konstitusional dan

negara hukum demokratis, serta perlindungan hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. Namun PP Nomor 28 Tahun 2024 menimbulkan akibat fatal yang serius Kolegium menjadi perlengkapan pemerintah *cq* Menteri Kesehatan dengan adanya keharusan Kolegium melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan agar menjamin kesesuaian dengan kebijakan Menteri Kesehatan. PP Nomor 28 Tahun 2024 mengatur keharusan Kolegium menjalankan tugas, fungsi dan peran jika tidak sesuai kebijakan Menteri Kesehatan maka Menteri Kesehatan mengubah hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kolegium [vide Pasal 707 PP Nomor 24 Tahun 2024]. Karena itu PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur Kolegium secara represif dan otoriterian telah merugikan PEMOHON dan berdampak langsung kepada masyarakat luas. Sehingga yang terjadi **bukan lagi intervensi Kolegium namun pendudukan paksa dan pengendalian tugas, fungsi dan wewenang Kolegium dengan represif dan otoriterian**. Dengan alasan itu beralasan memohon Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*Guardian of Democracy*); Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*Protector of Citizen's Constitutional Rights*); Pelindung Hak Asasi Manusia (*Protector of Human Rights*) menyatakan aturan pelaksanaan Kolegium dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

30. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil pengujian materil Pasal 272 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*”, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 272 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 menjadi selengkapnya berbunyi: “*Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan perannya bersifat independen dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan*”;

dan:

Pasal 1 angka 26 UU No. 17 Tahun 2023 sepanjang frasa “*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 26 UU No. 17 Tahun 2023 selengkapnya berbunyi: “*Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan atau kedokteran spesialis yang mampu cabang ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan*”.

31. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas maka ketentuan Pasal 272 ayat (5) yang berbunyi “*Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan aturan pelaksana mengenai Kolegium dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**C. Perihal Cacat Konstitusional Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*”, karena pemerintah dan pemerintah daerah selaku lembaga pemerintahan (eksekutif) melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.**

1. Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita bernegara yang mulia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan konstitusi menjamin setiap orang mengembangkan diri, berhak mendapatkan pendidikan

dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.*

2. Bahwa sesuai dengan konstitusi UUD 1945 menjamin hak konstitusional atas layanan kesehatan dan hak konstitusional atas jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan ketentuan:

- Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

3. Bahwa ketentuan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa *“serta etika dan disiplin profesi”*, yang selengkapnya berbunyi:

*b. Ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi.*

Adalah ketentuan yang berasal dari ketentuan pasal 421 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 tahun 2023 yang menormakan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan setiap Penyelenggaraan Kesehatan yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Pasal 421 ayat (1) berbunyi:

*“Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan Kesehatan”;*

Pasal 421 ayat (2) berbunyi:

*“Lingkup pengawasan sebgimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. ....*

*b. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi”.*

5. Bahwa ketentuan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa *“serta etika dan disiplin profesi”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak merupakan organisasi profesi dan bukan pula lembaga yang mengawasi profesi tenaga medis/ kesehatan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah badan eksekutif (*executive body*), sehingga tidak memiliki wewenang dalam hal pengawasan etika dan disiplin profesi tenaga medis/ kesehatan;
6. Bahwa etika dokter itu terkait atau merupakan penjabaran dari Sumpah Dokter setelah menuntaskan pendidikan dokter. Sebagai dokter diharuskan menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Oleh karena itu, etika dokter itu hanya mengikat untuk dokter dan diawasi oleh organisasi profesi dokter dengan majelis etika kedokteran, bukan dengan atau oleh pemerintah *cq* Menteri Kesehatan. Etika dokter itu untuk dokter bukan untuk Menteri atau pejabat negara. Sesuai dengan sumpah dokter yang bersumpah akan memelihara, dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Sumpah dokter ini dipelihara oleh etika dokter, bukan oleh kekuasaan pemerintah atau negara akan tetapi oleh profesi

kedokteran itu sendiri. Dengan demikian norma Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi *cq* tenaga medis *cq* dokter adalah bertentangan dengan konstitusi dan lagi pula bukan urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

7. Bahwa pengawasan etika profesi bukan domein wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai kekuasaan eksekutif, namun domein profesi dengan mekanisme pengawasan oleh *peer group* yang terkait dengan norma etika, kode etik kedokteran Indonesia, dan dengan mekanisme pengaduan dan pemeriksaan melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Adalah musykil dan tidak sesuai dengan standar universal apabila pengawasan etika profesi dokter dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kepatuhan kepada etika profesi *cq* etika dokter berasal dari sumpah dokter yang pengawasan, penjagaan, dan kepatuhannya berada pada dan dilakukan profesi, bukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 421 ayat (2) huruf b *a quo*;
8. Bahwa dalam khazanah hukum di Indonesia pengawasan terhadap profesi seperti halnya profesi advokat, profesi hakim, profesi jaksa maupun profesi polisi, memiliki posisi dan kedudukan serta pengaturan sendiri sesuai profesi. Demikian pula etika anggota atau komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dengan mekanisme pengawasan dan pengaduan serta pemeriksaan dan diadili sendiri melalui badan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Demikian pula halnya hakim konstitusi, anggota DPR RI, profesi notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), guru, Aparatur Sipil Negara, bahkan Intelijen Negara tidak dalam pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah namun organisasi profesi atau lembaga masing-masing;

No	PROFESI & ORGANISASI / BADAN	PENGAWAS
1.	Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	Dewan Pengawas Dewan Kehormatan PERADI
2.	Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)	Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Pusat Notaris
3.	Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK)	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
4.	Anggota DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI	Mahkamah Kehormatan Dewan
5.	Komisioner KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Dewan Pengawas KPK
6.	Anggota POLRI Kepolisian RI	Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan.
7.	Anggota KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
8.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
9.	Perhimpunan Periset Indonesia (PPI)	Pengawas Perhimpunan Periset Indonesia
10.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Komisi Aparatur Sipil Negara
11.	Guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Dewan Kehormatan Guru Indonesia
12.	Intelijen Negara	Dewan Kehormatan Intelijen Negara

[Diolah dari berbagai sumber UU]

9. Bahwa PEMOHON sebagai tenaga medis dokter yang bertugas menjalankan praktik kedokteran terikat dengan sumpah dokter, etika kedokteran dalam kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI), sehingga pengawasan dan pemeriksannya merupakan domein profesi bukan domein Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan dalam hal disiplin tenaga medis *cq* dokter sebagai profesi maka pengawasan itu adalah domein dan lingkup urusan disiplin profesi dalam pengaduan dan pemeriksaannya termasuk pengawasannya berada pada majelis kehormatan disiplin kedokteran



yang saat ini sebagai MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran) [vide Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015], Angka [3.13].

Dengan demikian pengawasan disiplin profesi bukan pada domein dan wewenang eksekutif *cq* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lagi pula, tidak ada wewenang, kompetensi, maupun kapasitas teknis disiplin medis pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga keberlakuan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*” adalah keliru, tumpang tindih, berlebihan, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional tenaga medis *cq* PEMOHON;

10. Bahwa perihal pengawasan dan kepatuhan terhadap disiplin profesi *cq* profesi dokter merupakan domein profesi, bukan domein dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Pusat. Dalam prinsipnya tenaga medis *cq* dokter terikat dengan 4 (empat) norma yakni: norma ilmiah kedokteran, norma etika, norma disiplin, dan norma hukum. Dalam hal norma disiplin, kepatuhan serta pemeriksaan dan pengaduan bahkan secara esensial pengawasan disiplin berada pada majelis kehormatan disiplin *cq*. MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), yang merupakan *quasi* peradilan yang terkait dengan disiplin profesi dokter bukan domein dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Bahwa ketentuan Pasal 421 ayat (1) *a quo* yang menormakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan meliputi: etika dan disiplin profesi (vide Paal 421 ayat (2) huruf b *a quo*) merupakan kekeliruan dan kekacauan hukum karena menganggap pengawasan etika dan disiplin profesi adalah urusan konkuren Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Padahal tidak ada dasar dan bukan domien urusan pemerintahan, baik selaku Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan merujuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut “UU

Pemda”), sama sekali **tidak ada urusan Pemerintah Pusat apalagi Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan etika dan disiplin profesi** [vide Lampiran Huruf b Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan UU Pemda]. Bahkan **tidak ada kata/ frasa “pengawasan” untuk etika dan disiplin profesi dalam UU Pemda**, sehingga Pasal 421 ayat (2) huruf b *aquo* pengaturan yang berlebihan, sewenang-wenang karena tanpa dasar yang sah, bertentangan dengan UU Pemda, menimbulkan **kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum** lingkup urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

Selain itu, apabila mengacu ketentuan Pasal 407 UU Pemda, maka diberlakukan ketentuan Pasal 421 ayat (2) huruf b UU No. 17 Tahun 2023 *a quo* secara hukum maupun praktik tidak dapat dijalankan Pemerintah Daerah sehingga merupakan norma hukum tidak efektif (*uneffectiveness of the law*), dan bahkan ketentuan Pasal 407 UU Pemda menegaskan prinsip semua perundang-undangan termasuk yang memberikan urusan dan wewenang kepada Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan dengan UU Pemda. Oleh karena itu pengawasan etika dan disiplin profesi yang bukan urusan konkuren Pemerinah dan Pemerintah Daerah, sehingga mengacaukan urusan Pemerintah Daerah menurut UU Pemda. Oleh karena itu ketentuan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profes*” menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

12. Bahwa dengan alasan-alasan dan dalil di atas maka PEMOHON mengalami kerugian konstitusional atas diberlakukan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profes*”, oleh karena menimbulkan kekeliruan dalam mekanisme pengawasan, tumpang tindih dan berlebihan. Pengawasan dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, apalagi pengaduan dan pemeriksaan terhadap etika dan disiplin profesi, menimbulkan ketidakpastian

hukum yang adil sesuai jaminan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Demikian pula adanya kerugian konstitusional PEMOHON karena adanya kekacauan pengawasan dan kepatuhan atas etika dan disiplin yang semestinya pada domein, jalur yurisdiksi dan wewenang yang tepat, bukan wewenang dan urusan konkuren Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tidak memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi secara teknis-medis menilai kepatuhan etika dan disiplin profesi sebagai suatu disiplin ilmu, sehingga merusak tatanan pelayanan praktik kedokteran yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena pemerintah bukan pengampu ilmu cq ilmu kedokteran, maka etika dan disiplin profesi sebagai penjaga ilmu bukanlah *domien* pemerintah (eksekutif), apalagi dinormakan sebagai wewenang dan urusan konkuren Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian pemberian wewenang yang tidak berdasar (*invalid*) dan tanpa kapasitas, kapabilitas dan kompetensi menjadi instrumen perusak (*malware*) yang dipastikan mengacaukan tertib tata laksana pelayanan praktik kedokteran pada masyarakat yang dijamin sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

13. Bahwa dengan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut PEMOHON mempunyai kedudukan hukum mengajukan Permohonan Pengujian Materil Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profes*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 421 ayat (2) huruf b selengkapnya berubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

*b. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional;*

14. Bahwa dengan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas berkenan kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pengujian Materil *a quo* yang dalam amarnya menyatakan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “serta etika dan disiplin profesi” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 421 ayat (2) huruf b selengkapnya berubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

*b. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional;*

### III. PETITUM

Dengan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas maka PEMOHON menyampaikan permohonan agar berkenan kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pengujian Materil atas UU No. 17 Tahun 2023 terhadap UUD 1945, menjatuhkan Putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan:
  - 3.1. Pasal 272 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 sepanjang frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
  - 3.2. Pasal 272 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan”,

- sehingga Pasal 272 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 menjadi berbunyi “*Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan perannya bersifat independen dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan*”;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 26 UU No. 17 Tahun 2023 sepanjang frasa “*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “*dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan*”, sehingga Pasal 1 angka 26 UU No. 23 Tahun 2023 menjadi berbunyi “*Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan atau kedokteran spesialis yang mengampu cabang ilmu tersebut yang menjakankan tugas dan fungsi secara independen dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan*”;
  5. Menyatakan Pasal 272 ayat (5) yang berbunyi “*Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan aturan pelaksana mengenai Kolegium dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  6. Menyatakan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 421 ayat (2) huruf b UU No. 17 Tahun 2023 menjadi berbunyi “*ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional*”.
  7. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian Permohonan Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023 disampaikan. Atas perhatian diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,


**PEMOHON**

**PROF. DR. DJOHANSJAH MARZOEKI,**  
**dr. Sp. B., Sp.BP-RE., Sub.Sp EL**  
Kuasanya,


**LAW OFFICE JONI & TANAMAS**



MUHAMMAD JONI, S.H., M.H.




ZULHAINA TANAMAS, S.H., M.H.



PAISAL LUBIS, S.H., M.H.



M. HAIKAL FIRZUNI, S.H.



M. DZIQIRULLAH, S.H.